



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 pada sidang Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Nama : **PEMOHON**
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Tempat tinggal : di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **M. Akbar, SH.** Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Durian No. 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Nama : **TERMOHON**
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
Tempat tinggal : di

Kabupaten Kolaka, disebut sebagai

Tergugat

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa harta bersama sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan penggugat dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perselisihan tentang Harta Bersama dengan ketentuan-ketentuan yang juga disepakati bersama;
2. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk menjual semua objek sengketa sebagaimana maksud gugatan Penggugat (vide poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;
3. Bahwa masing-masing objek sengketa sebagaimana pada poin 2 di atas, apabila telah terjual pada pihak ketiga, berapapun hasil harga jualnya, akan dibagi untuk Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing mendapat seperdua bagian;
4. Bahwa semua objek sengketa yang dijual harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Jika ada salah satu pihak yang melakukan penjualan atau memindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak lain, maka objek dimaksud tidak masuk dalam kesepakatan damai ini;
5. Bahwa objek sengketa berupa tanah sebagaimana maksud pada poin 3.1 dan 3.2 gugatan Penggugat, oleh Penggugat dan Tergugat disepakati harga jualnya masing-masing minimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan beserta seluruh perabotnya sebagaimana maksud gugatan Penggugat pada poin 3.3 dan 3.5 gugatan Penggugat disepakati harga jualnya minimal sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa untuk objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Datsun Go warna putih, DT 1006 GB sebagaimana maksud gugatan Penggugat poin 3.4 disepakati harga jualnya minimal sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
8. Bahwa batas pakai pihak Tergugat atas objek berupa tanah perumahan dan perabotnya beserta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas (poin 7), maksimal sampai 4 (empat) bulan ke depan sejak kesepakatan ini ditandatangani bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika sampai batas waktu 4 (empat) bulan ke depan sejak kesepakatan ini ditandatangani objek sengketa berupa tanah perumahan dan perabotnya (vide poin 3.3 dan 3.5 gugatan Penggugat) belum juga laku terjual pada pihak ketiga, maka pihak Tergugat harus meninggalkan objek dimaksud;
10. Bahwa objek berupa tanah perumahan dan perabotnya, serta satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Datsun Go harus sudah berpindah kepada pihak ketiga maksimal sampai 4 (empat) bulan ke depan, terhitung sejak surat kesepakatan ini dibuat;
11. Bahwa jika sampai lebih dari 4 (empat) bulan sebagaimana maksud poin 8 di atas, objek-objek sengketa tersebut belum laku terjual kepada pihak ketiga, maka akan dijual meskipun harganya jauh dari harga pasar, dan hasil penjualannya tetap dibagi dua, yang masing-masing mendapat seperdua bagian;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, maka pihak-pihak tersebut menyatakan menerima dan menyetujui isi perdamaian tersebut.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kolaka menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 0018/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat (PEMOHON) dengan Tergugat (TERMOHON);
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.HI.** dan **Iskandar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Syamsul Bahri, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim - Hakim anggota

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI.

Muhammad Surur, S.Ag

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)